



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.179-DiskopUKM/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja satuan tugas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku ketua satuan tugas Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Bandung Barat Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.179-DiskopUKM/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

Ketua : Bupati Bandung Barat.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah.
Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Anggota : 1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.179–DiskopUKM/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2025

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA MERAH PUTIH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

- Ketua : 1. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan percepatan pembentukan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung Barat; dan
2. Melaporkan perkembangan percepatan pembentukan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung Barat, kepada ketua Satuan Tugas Provinsi.
- Wakil Ketua : 1. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian Percepatan Pembentukan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Koperasi Desa Merah Putih;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Koperasi Desa Merah Putih;
3. Mengkoordinasikan dukungan optimalisasi pelaksanaan Percepatan Pembentukan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Koperasi Desa Merah Putih; dan
4. Mengkoordinasikan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara terpadu.
- Sekretaris : 1. Menginventarisasi potensi Koperasi Eksisting;
2. Mengkoordinasikan pembentukan melalui pendirian pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
3. Bersama perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembentukan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Koperasi Desa Merah Putih; dan
5. Melakukan tugas kesekretariatan.
- Anggota :
Inspektorat Daerah : Melakukan sosialisasi, pemantauan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan kebijakan program serta kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, Para Camat, dan Para Kepala Desa sesuai lingkup koordinasinya.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : 1. Menginventarisasi potensi desa;
2. Melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
3. Bersama perangkat daerah yang melaksanakan urusan Koperasi mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembentukan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Koperasi Desa Merah Putih.
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah : 1. Menyusun kebijakan perencanaan pendanaan untuk mendukung Percepatan Pembentukan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Mengkoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah terkait agar program pemberdayaan koperasi desa merah putih menjadi salah satu program strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- Dinas Perikanan dan Peternakan : Melakukan pembinaan pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok ternak untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan mendorong koperasi di sektor perikanan dan peternakan bertransformasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian : 1. Melakukan pembinaan pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok tani untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih; dan
2. Mendorong koperasi di sektor pertanian bertransformasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih.
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik : 1. Menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih; dan
3. Menyusun sistem informasi pelayanan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan : 1. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kemudahan kepada Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung Barat dalam hal pengembangan usaha perdagangan; dan
2. Melakukan pendampingan, dan mendorong kemudahan izin usaha perdagangan kepada Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung Barat dalam hal pengembangan usaha.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah : Mendukung kemudahan anggaran pelaksanaan Percepatan Pembentukan 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL